



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN PENYELENGGARA  
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK UNTUK PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI TOKO DARING  
DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian beberapa pengaturan terkait Kanal Toko Daring dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI TOKO DARING DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBD Provinsi yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah Biro yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa dan bertindak sebagai Agen Pengadaan.
8. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

9. Toko . . .

9. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui PPMSE dan Ritel Daring.
10. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pemberi pekerjaan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/APBD.
15. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring.
17. Bendahara . . .

17. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
19. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang.
20. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Penyedia Barang/Jasa/Pedagang/*Merchant* yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
22. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sesuai pengertian dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
23. *Marketplace* adalah PPMSE yang bertindak sebagai penyedia *platform* sebagai wadah dimana Penyedia dapat memasang penawaran barang/jasa dan melakukan transaksi perdagangan.
24. Ritel Daring adalah Penyedia yang memiliki sarana Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sendiri.
25. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
26. Pembelian . . .

26. Pembelian melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pembelian melalui Toko Daring adalah metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan Penyedia, yang proses dan transaksinya dilakukan melalui serangkaian sistem, perangkat, komunikasi, dan prosedur elektronik PPMSE.
  27. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
  28. Komunikasi Elektronik adalah setiap komunikasi berupa pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi, penawaran, penerimaan terhadap penawaran, yang memuat kesepakatan diantara para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak yang dilakukan secara elektronik (daring).
  29. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Elektronik yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian antara PA/KPA/PPKom dengan penyedia barang/jasa yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
  30. Surat Pesanan adalah bentuk Kontrak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur pemanfaatan PPMSE untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi.

(2) Pemanfaatan . . .

- (2) Pemanfaatan PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan *E-purchasing* melalui Toko Daring.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelaku *E-purchasing* melalui Toko Daring terdiri atas:
    - a. PA;
    - b. KPA;
    - c. PPKom;
    - d. PP;
    - e. BP/BPP;
    - f. Pengurus Barang;
    - g. Penyedia; dan
    - h. PPMSE.
  - (2) PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h menyelenggarakan Toko Daring berupa:
    - a. *Marketplace*; dan
    - b. Ritel Daring.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PPKom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memiliki tugas:
  - a. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
  - b. mencari referensi barang/jasa yang akan diadakan, termasuk biaya pendukungnya;
  - c. menetapkan rancangan Kontrak/Surat Pesanan;
  - d. menyampaikan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Kontrak Surat Pesanan kepada PP;
  - e. menolak . . .

- e. menolak atau menyetujui hasil negosiasi teknis dan harga yang dilakukan PP dengan Penyedia;
  - f. melakukan pemeriksaan atas barang/jasa yang dikirimkan oleh Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan;
  - g. melakukan serah terima barang/jasa yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang/jasa bersama Penyedia;
  - h. melaporkan pelaksanaan, penyelesaian dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan berita acara serah terima;
  - i. menyimpan dan menjaga seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
  - j. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - k. menilai kinerja Penyedia;
  - l. mencatat realisasi paket pekerjaan pada sistem pengadaan Secara Elektronik; dan
  - m. melaksanakan *E-purchasing* melalui Toko Daring yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) PPKom dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) PPKom dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dapat dibantu oleh Pejabat/Petugas.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKom melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PP dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memiliki tugas:
- a. menerima spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Kontrak/Surat Pesanan dari PPKom;
  - b. melaksanakan *E-purchasing* melalui Toko Daring yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan bersama Penyedia;
  - d. melaporkan hasil pemilihan kepada PPKom untuk mohon persetujuan; dan
  - e. menerbitkan dan mengirimkan surat pesanan kepada Penyedia atas persetujuan PPKom.
- (2) PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibantu oleh Pejabat/Petugas.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g memiliki tugas:
- a. menyediakan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam situs web PPMSE dan merespon atau menanggapi serta menindaklanjuti pemesanan dari PP atau PPKom paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
  - b. melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan;
  - c. bertanggung jawab . . .

- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, berupa:
    - 1. kualitas barang/jasa;
    - 2. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
    - 3. ketepatan waktu penyerahan;
    - 4. ketepatan tempat penyerahan; dan
    - 5. kewajaran harga.
  - d. menjamin pemenuhan persyaratan barang/jasa yang ditransaksikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. menjamin keaslian barang/jasa yang ditransaksikan;
  - f. menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui PPMSE; dan
  - g. melakukan penggantian barang/jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.
- (2) Penyedia pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA dan di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB IIA

### METODE *E-PURCHASING* MELALUI TOKO DARING

#### Pasal 11A

- (1) Metode *E-purchasing* melalui Toko Daring terdiri atas:
- a. pembelian langsung;
  - b. negosiasi harga;
  - c. permintaan . . .

- c. permintaan penawaran; dan
  - d. metode lain sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada PPMSE.
- (2) Pembelian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk transaksi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) per transaksi pada PPMSE.
  - (3) Negosiasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dilakukan untuk transaksi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per transaksi pada PPMSE atau digunakan untuk pembelian langsung apabila *platform* PPMSE terdapat fitur negosiasi.
  - (4) Permintaan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk transaksi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per transaksi melalui negosiasi teknis dan harga jika terdapat volume, pembayaran, pengiriman, instalasi, atau ketentuan pembelian lainnya yang berbeda dari yang tercantum dalam PPMSE.

#### Pasal 11B

- (1) *E-purchasing* melalui Toko Daring dilakukan pada:
  - a. kanal Bela Pengadaan;
  - b. kanal Produk Dalam Negeri (PDN) Non UMK;
  - c. kanal kurasi lokal; dan
  - d. kanal kurasi lainnya.
- (2) Kanal Bela Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kriteria:
  - a. PPMSE yang tergabung dalam Kanal Bela Pengadaan adalah:
    - 1. *Marketplace* yang memiliki Penyedia/Pelaku UMK atau memiliki fitur khusus Penyedia/Mitra Pelaku UMK; dan
    - 2. Ritel Daring dengan kualifikasi UMK.

b. Barang/Jasa . . .

- b. Barang/Jasa yang dijual atau disediakan oleh PPMSE diutamakan atau diprioritaskan Produk Dalam Negeri;
  - c. Nilai belanja paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per transaksi, tanpa maksud menghindari Tender/Seleksi; dan
  - d. Dalam hal untuk Kanal Bela Pengadaan atau pemberdayaan UMK dan Koperasi, *Marketplace* memastikan Penyedia yang bergabung memiliki kualifikasi UMK dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kanal PDN Non UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kriteria:
- a. PPMSE yang tergabung dalam Kanal PDN Non UMK adalah Ritel Daring Non UMK;
  - b. Barang/Jasa yang tayang adalah barang/jasa Produksi Dalam Negeri; dan
  - c. Diutamakan untuk nilai belanja paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per transaksi.
- (4) Kanal kurasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki kriteria:
- a. PPMSE yang tergabung dalam kanal kurasi lokal merupakan *Marketplace* yang wilayah cakupannya terbatas pada daerah tertentu; dan
  - b. Produk barang/jasa yang ditayangkan dalam kanal kurasi lokal merupakan produk barang/jasa yang dijual oleh Penyedia daerah.
- (5) Kanal kurasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperuntukan bagi PPMSE *Marketplace* dan Ritel Daring atau barang/jasa yang tidak masuk kriteria Kanal Bela Pengadaan, Kanal PDN Non UMK dan kanal kurasi lokal.

(6) Selain . . .

- (6) Selain kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) *E-purchasing* melalui Toko Daring dapat dilakukan pada kanal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Barang/Jasa yang dapat ditransaksikan melalui Toko Daring memiliki kriteria:
- a. standar atau dapat distandarkan;
  - b. memiliki sifat risiko rendah; dan
  - c. harga sudah terbentuk di pasar.
- (2) Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditayangkan pada Katalog Elektronik dalam hal:
- a. spesifikasi yang sama;
  - b. penjual/penyedia yang sama;
  - c. wilayah jual yang sama; dan
  - d. syarat dan ketentuan yang sama.
- (3) Barang/Jasa yang dapat ditransaksikan melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) *E-purchasing* melalui Toko Daring dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan;

d. terbuka . . .

- d. terbuka;
  - e. bersaing;
  - f. adil; dan
  - g. akuntabel.
- (2) *E-purchasing* melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada penyedia UMK di wilayah Provinsi, dan mengutamakan pembelian barang/jasa produk dalam negeri/produk lokal sesuai kebutuhan perangkat daerah.
  - (3) *E-purchasing* melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicadangkan dan diperuntukkan bagi Penyedia UMK, kecuali paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Penyedia UMK.
  - (4) Syarat *E-purchasing* melalui Toko Daring adalah wajib memiliki hak akses/akun/*user id* yang telah diberikan oleh aplikasi PPMSE.
10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Persiapan dan/atau pelaksanaan *E-Purchasing* melalui Toko Daring dilakukan oleh PPKom/PP.
- (2) Persiapan *E-purchasing* melalui Toko Daring oleh PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menerima dan mereviu usulan pembelian dari PPKom berupa spesifikasi teknis, referensi harga, dan rancangan Kontrak/Surat Pesanan;
  - b. melakukan pemilihan dan pencarian pada portal/situs PPMSE dengan memperhatikan antara lain:

1. gambar;
  2. fungsi;
  3. spesifikasi teknis;
  4. asal barang/jasa;
  5. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
  6. harga; dan/atau
  7. biaya ongkos kirim/*instalasi/training* apabila diperlukan.
11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Penyedia berhak untuk mendapatkan pembayaran atas barang/jasa yang disediakan sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan pembeli, paling lambat:

- a. 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal serah terima barang/jasa untuk nilai *E-purchasing* melalui Toko Daring sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
  - b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal serah terima barang/jasa untuk nilai *E-purchasing* melalui Toko Daring di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan *E-purchasing* melalui Toko Daring, Penyedia wajib:
  - a. menyediakan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam situs web PPMSE;
  - b. menjamin pemenuhan persyaratan barang/jasa yang ditransaksikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. menjamin . . .

- c. menjamin keaslian barang/jasa yang ditransaksikan melalui PPMSE dan diserahkan kepada pembeli;
  - d. menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui PPMSE;
  - e. melaksanakan, mematuhi, atau menindaklanjuti kewajiban Penyedia sebagaimana diatur oleh Peraturan LKPP dan PPMSE; dan
  - f. mematuhi syarat dan ketentuan Penyedia.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan melalui sarana elektronik.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Penyedia berupa Ritel Daring yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. pemberian teguran tertulis;
  - b. pemberian denda keterlambatan; dan
  - c. penghentian transaksi *E-purchasing* melalui Toko Daring selama 6 (enam) bulan.
- (2) Penyedia yang tergabung dalam *Marketplace* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi berupa penghentian transaksi *E-purchasing* melalui Toko Daring selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh LKPP atas usulan PA/KPA.

14. Ketentuan . . .

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan *E-purchasing* melalui Toko Daring, PPMSE wajib:
  - a. bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan Penyedia, dalam hal PPMSE berupa *Marketplace*;
  - b. memastikan pemenuhan persyaratan barang/jasa;
  - c. memastikan tindak lanjut pesanan atas pembelian melalui PPMSE;
  - d. mengenakan sanksi kepada Penyedia sesuai syarat dan ketentuan masing-masing PPMSE, dalam hal PPMSE berupa *Marketplace*;
  - e. mengembangkan sistem PPMSE sesuai dengan kebutuhan Toko Daring;
  - f. melakukan integrasi dan/atau pertukaran data transaksi;
  - g. melaksanakan, mematuhi, atau menindaklanjuti kewajiban PPMSE sebagaimana diatur oleh Peraturan LKPP; dan
  - h. mematuhi syarat dan ketentuan PPMSE.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPMSE sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan melalui sarana elektronik.
- (3) PPMSE yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif; dan
  - c. pencabutan Surat Penetapan PPMSE dalam Toko Daring jika PPMSE mendapatkan teguran tertulis sebanyak tiga kali.

(4) Pengenaan . . .

- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LKPP atas usulan PA/KPA.
15. Setelah Paragraf 3 ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 dan di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Kewajiban Perangkat Daerah

Pasal 23A

- (1) Perangkat Daerah selaku pembeli wajib:
- a. melakukan pembayaran terhadap transaksi sebelum atau saat batas waktu jatuh tempo; dan/atau
  - b. memberikan konfirmasi pembayaran terhadap transaksi sebelum atau saat batas waktu jatuh tempo.
- (2) Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa penghentian akses untuk melakukan pembelian berikutnya dengan tipe pembayaran *Term of Payment (ToP)* sampai Perangkat Daerah tersebut melakukan pembayaran atau memberikan konfirmasi pembayaran pada *platform Marketplace*.
16. Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 November 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 22 November 2021  
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 61 SERI E.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 61 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 76  
TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN  
PENYELENGGARA PERDAGANGAN  
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK  
UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH MELALUI TOKO  
DARING DI LINGKUNGAN PROVINSI  
JAWA TIMUR

I. Mekanisme *E-purchasing* melalui Toko Daring

*E-purchasing* melalui Toko Daring meliputi:

1. PP melakukan login di halaman [jatimbejo.jatimprov.go.id](http://jatimbejo.jatimprov.go.id)., *login* pada *platform Marketplace* yang tersedia, kemudian memilih produk yang dibutuhkan serta input berapa jumlah barang/jasa yang akan dibeli.
2. PP melengkapi isian *Request For Quotation* (RFQ)/ Penawaran awal. Pada *Request For Quotation* (RFQ), PP melakukan edit terkait potong pungut pajak terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) atas hasil koordinasi dengan BP/BPP sesuai tugas dan kewenangan Bendahara Instansi Pemerintah terkait kewajiban potong pungut Pajak (wapu). Selanjutnya PP dapat menyertakan keperluan, alamat pengiriman, alamat tagihan, nama penerima, waktu pengiriman (catatan penjual) dan memilih tipe pembayaran yang akan dilakukan, dapat dilakukan dengan tipe pembayaran *Cash Before Delivery* (CBD) atau *Term of Payment* (ToP) sekaligus berserta pengaturan jangka waktunya.


Jangka waktu *Term of Payment* (ToP) paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal serah terima barang/jasa untuk nilai pembelian sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal serah terima barang/jasa untuk nilai pembelian di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. PP melakukan proses *Request For Quotation* (RFQ) dan secara otomatis *Request For Quotation* (RFQ) akan terbuat.
4. Penyedia menerima notifikasi *Request For Quotation* (RFQ). Batas waktu untuk penyedia dalam merespon *Request For Quotation* (RFQ) dimaksud adalah 3 (tiga) hari kerja.
5. Penyedia mengkonfirmasi *Request For Quotation* (RFQ) menjadi *Quotation*. Penyedia dapat mengajukan perubahan *Term of Payment* (ToP) dan konfirmasi terkait pajak.
6. PP menerima notifikasi *Quotation* dari Penyedia yang harus di respon maksimal 3 (tiga) hari kerja.
7. Apabila instrumen dalam *Quotation* yang dibuat oleh Penyedia sudah sesuai, maka PP dapat menindaklanjuti proses *Purchase Request* (PR). Namun apabila instrumen dalam *Quotation* belum sesuai, PP melakukan proses negosiasi. Proses Negosiasi tidak dibatasi berapa kali akan dilakukan, namun berpedoman pada masa berlaku yaitu 3 (tiga) hari kerja.  
Negosiasi mencakup 2 unsur, yaitu harga (meliputi harga produk dan biaya pengiriman) dan tipe pembayaran *Cash Before Delivery* (CBD) atau *Term of Payment* (ToP), sekaligus pengaturan jangka waktunya. PP melakukan proses negosiasi, termasuk PP dapat menyampaikan pesan negosiasi kepada Penyedia yang mencakup 2 unsur dimaksud. Penyedia melakukan respon atas negosiasi (menerima atau menolak). Jika negosiasi diterima, maka Penyedia melakukan edit instrumen pada *Quotation* sesuai hasil negosiasi.
8. Penyedia membuat *Quotation* baru hasil dari negosiasi.
9. PP menerima notifikasi dan merespon *Quotation*. PP memproses *Purchase Request* (PR). Selanjutnya PP dapat menyampaikan pesan manajerial terkait *Purchase Request* (PR) tersebut yang ditujukan kepada PPKom.
10. PPKom menerima notifikasi yang berisi pesan pengajuan *Purchase Request* (PR) dari PP. PPKom melakukan login pada *platform E-marketplace*, untuk selanjutnya PPKom memproses persetujuan *Purchase Request* (PR).
11. PPKom melakukan proses *Purchase Order* (PO), input nomor referensi dari *Purchase Order* (PO).

12. Penyedia menerima notifikasi *Purchase Order* (PO). Penyedia harus melakukan respon maksimal 3 (tiga) hari kerja, untuk selanjutnya dilakukan proses konfirmasi *Purchase Order* (PO).
13. Penyedia melakukan input proses pengiriman, melengkapi data yang diperlukan antara lain namun tidak terbatas pada ekspedisi, nomor resi, estimasi berapa hari barang sampai, dan jumlah barang yang akan dikirim.
14. Setelah barang yang dikirim PPKom melakukan pemeriksaan barang.
15. Jika barang yang diterima sudah sesuai, PPKom melakukan proses terima pesanan, input tanggal barang diterima sekaligus nama penerima. Setelah barang dinyatakan diterima oleh PPKom, maka jangka waktu *Term of Payment* (TOP) akan mulai berjalan.
16. BP/BPP melakukan cek tagihan dan melakukan pembayaran secara non tunai. BP/BPP dapat melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo *Term of Payment* (TOP).
17. Penyedia menerima pembayaran dari pembeli.

Dalam hal pelaksana *E-purchasing* melalui Toko Daring pada PPMSE dilakukan oleh PPKom, maka ketentuan dan tata cara *E-purchasing* melalui Toko Daring oleh PP berlaku sama bagi PPKom.

Secara ringkas, mekanisme *E-purchasing* melalui Toko Daring dijelaskan dalam bagan alur berikut:




II. Mekanisme Pembayaran atas *E-purchasing* melalui Toko Daring

2.1 Pembayaran menggunakan *Virtual Account* (VA)

Dalam hal pembeli tidak melakukan konfirmasi pembayaran atau belum melakukan pembayaran terhadap transaksi hingga waktu jatuh tempo, pembeli tidak dapat melakukan pembelian selanjutnya dengan tipe pembayaran *Term of Payment* (TOP) sampai pembeli melakukan pembayaran dan memberikan konfirmasi pembayaran.

Apabila pembayaran sudah menggunakan *Virtual Account* (VA) maka tidak diperlukan proses verifikasi (verifikasi otomatis).


Secara ringkas, mekanisme Pembayaran atas *E-purchasing* melalui Toko Daring dijelaskan dalam bagan alur berikut:



## 2.2 Pembayaran di luar Platform

Selanjutnya apabila sistem pembayaran masih dilakukan di luar platform/belum menggunakan *Virtual Account* (VA) maka pembeli dalam hal ini BP/BPP mengirimkan *softcopy* (foto/scan) bukti transfer transaksi kepada PPMSE disertai informasi transaksi antara lain: Nomor PO, Nominal Transaksi, Nama Produk, dan Nama Penyedia untuk verifikasi dan perubahan status transaksi pada platform *Marketplace*.

Secara ringkas, mekanisme pembayaran di luar platform atas *E-purchasing* melalui Toko Daring dijelaskan dalam bagan alur berikut:



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA